



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 79
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

- Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);
 23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG

DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang beranggotakan sebagai berikut Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Komando Distrik Militer 0723, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua

Pengadilan Agama, dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam IV/Diponegoro.

9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
14. Pihak lain adalah orang selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 13 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

- daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.
 20. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
 21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
 22. Pengumandahan atau detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
 23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 26. *At cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
 27. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri selanjutnya disebut uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

28. Uang transportasi lokal merupakan pengganti biaya transportasi yang dapat diberikan atas kendaraan yang digunakan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam tanpa menggunakan kendaraan dinas.
29. Surat Perintah selanjutnya disingkat SP merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.
30. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Pelaksana SP/ST adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain.
32. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
33. Kendaraan Umum atau lainnya adalah kendaraan selain kendaraan dinas operasional dan jabatan.
34. Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/instansi/satuan kerja berada.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota/instansi/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

- pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.
 39. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 40. Dokumen SPD merupakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 42. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 43. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 44. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.
 45. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

46. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Biaya perjalanan dinas luar kota lebih dari 8 jam menggunakan:

1. Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan mendapat :

- a) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan
- b) Uang Harian
- c) Tarif tol diambihkan dari biaya transportasi secara *at cost*
- d) Uang Representasi
- e) Biaya Penginapan *at cost*
- f) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

2. Kendaraan umum atau lainnya mendapat :

- a) Uang Harian
- b) Tarif tol dan tiket diambihkan dari biaya transportasi secara *at cost*
- c) Uang Representasi
- d) Biaya Penginapan *at cost*
- e) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

b. Biaya perjalanan dinas luar kota kurang dari 8 jam menggunakan:

1. Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan mendapat :

- a) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan
- b) Tarif tol diambihkan dari biaya transportasi secara *at cost*
- c) Uang Representasi
- d) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

2. Kendaraan umum atau lainnya mendapat :

- a) Uang Transportasi Lokal
- b) Tarif tol dan tiket diambihkan dari biaya transportasi

secara *at cost*

- c) Uang Representasi.
- d) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

3. Perjalanan dinas luar kota dilakukan kurang dari 8 jam dengan ketentuan:

- a) kendaraan umum atau lainnya diberi uang transportasi lokal secara *at cost* dengan besaran maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan mendapat BBM dari rekening pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Biaya perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Perjalanan dinas dalam kota dilakukan lebih dari 8 jam menggunakan :

1. Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan mendapat :

- a) Bahan bakar Minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan
- b) Uang Harian
- c) Uang Representasi
- d) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

2. Kendaraan Umum atau lainnya

- a) Uang Harian
- b) Uang Representasi
- c) Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

3. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam diberi uang harian sebesar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

b. Perjalanan dinas dalam kota dilakukan kurang dari 8 jam menggunakan :

1. Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan mendapat :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Belanja pemeliharaan
- Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

2. Kendaraan Umum atau lainnya mendapat :

- Uang Transportasi Lokal.
- Biaya tes untuk mendeteksi Covid 19 (jika diperlukan)

3. Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam dengan kendaraan umum atau lainnya diberi uang transportasi lokal secara *at cost* dengan besaran maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Biaya perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a maupun dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menggunakan kendaraan dinas operasional diberikan bahan bakar/BBM yang melekat pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas dengan besaran uang representasi perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (6) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- (7) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi adalah sebagai berikut:
 - a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya, pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*) dan melampirkan Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan lampiran VIII.
- (9) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A terdiri dari Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan;
 - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD / Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III / Golongan IV/ Yang Disetarakan;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV / Golongan III / Yang Disetarakan; dan
 - e. Tingkat E terdiri dari Golongan I / II / Pihak Lain.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
 PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LEBIH DARI 8 JAM

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.)
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	360.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00

B. UANG TRANSPORTASI LOKAL LUAR KOTA KURANG DARI 8 JAM (Rp.)

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG TRANSPORTASI LOKAL LUAR KOTA KURANG DARI 8 JAM (Rp.)
1	2	3	4
1.	ACEH	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
3.	RIAU	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
5.	JAMBI	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
8.	LAMPUNG	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
9.	BENGGKULU	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	140.000,00
11.	BANTEN	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
12.	JAWA BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	180.000,00
14.	JAWA TENGAH	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	140.000,00
16.	JAWA TIMUR	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	140.000,00
17.	BALI	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
26.	GORONTALO	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	140.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	125.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
31.	MALUKU	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	130.000,00
32.	MALUKU UTARA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	145.000,00
33.	PAPUA	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	195.000,00
34.	PAPUA BARAT	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	160.000,00

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN

UANG TRANSPORTASI LOKAL DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	NOMINAL (Rp.)
1	2	3	4
1.	UANG TRANSPORTASI LOKAL DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM (Rp.)	Kendaraan Pergi Pulang / Hari	90.000,00
2.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.)	OH	150.000,00

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					KET
			TINGKAT					
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON I / YANG DISETARAKAN	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / YANG DISETARAKAN	GOLONGAN I/II/PIHAK LAIN	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	Biaya penginapan: 1. Dibayarkan secara <i>at cost</i> /riil 2. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada pelaksana SP/ST diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan.
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	NTB	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
19	NTT	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI